



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1. Nama lengkap : **Amnan Bin Turipan (Alm);**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 28 Maret 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Tlogoboyo RT 04 RW 04 Kec Bonang Kab Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **TERDAKWA AMNAN bin TURIPAN (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA AMNAN bin TURIPAN (alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10, Warna ABU-ABU, Nomor IMEI 1: 351408020052023, Nomor IMEI 2: 3514080200522031 ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 12, warna BIRU, Nomor IMEI 1 : 860397055637515, Nomor IMEI 2: 860397055637507
- 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna HITAM seri E570.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NOOR MAHMUDI bin SLAMET (alm)

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT, warna HITAM, Nopol: H-4894-AEC, tahun 2017, nomor Rangka: MH1JM2117HK225358 Nomor Mesin : JM21E1219750.
- 1 (satu) Bua Tas ransel warna HITAM.

Dikembalikan kepada TERDAKWA.

- Menetapkan agar **TERDAKWA AMNAN bin TURIPAN (alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA AMNAN bin TURIPAN (alm), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di rumah saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI bin SLAMET yang beralamat di Desa Singorojo, RT 01, RW 02, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, "mengambil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, TERDAKWA mengendarai motornya HONDA BEAT WARNA HITAM NOPOL 4894 AEC menuju arah Mayong dengan tujuan jalan-jalan. Sekitar pukul 10.30 WIB, TERDAKWA tiba di Desa Singorojo, TERDAKWA berhenti di depan salah satu rumah milik saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI bin SLAMET. Sambil merokok TERDAKWA memastikan kondisi sekitar rumah tersebut dalam keadaan sepi serta kosong dan kebetulan TERDAKWA melihat kunci rumah yang berada di atas mesin speedometer listrik. Selanjutnya TERDAKWA mengambil kunci yang berada di atas mesin speedometer listrik tersebut, lalu menggunakan kunci tersebut TERDAKWA membuka pintu rumah kemudian TERDAKWA masuk ke dalam rumah tersebut dan masuk ke dalam sebuah kamar dan dari kamar tersebut TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10 warna ABU – ABU dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 12 warna BIRU yang berada di tempat tidur, kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit laptop merk DELL, warna HITAM seri E 570 dari lemari di kamar tersebut, lalu TERDAKWA masukkan ketiga barang tersebut ke dalam tas ransel warna HITAM milik TERDAKWA. Selanjutnya TERDAKWA bergegas keluar rumah dengan maksud akan melarikan diri. Namun ketika TERDAKWA berada di teras rumah, TERDAKWA diketahui oleh saksi MUHAMMAD AMIRUL HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN dan sambil tergesa-gesa TERDAKWA berkata, “MANGKE KALEH BAPAK” (nanti sama bapak). Kemudian TERDAKWA mengendarai motornya pergi menuju jalan raya Mayong dan ketika TERDAKWA berhenti mengendarai motor, saksi MUHAMMAD AMIRUL HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN segera menangkap dan mengamankan TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA mengambil 2 (dua) unit hand phone dan 1 (satu) buah laptop adalah untuk dimiliki sendiri tanpa seijin pemiliknya dan hand phone dan laptop tersebut bernilai seharga sekitar Rp 8.000.000,- delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancamkan dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkiatan dengan adanya pencurian di rumah saksi (korban);
 - Bahwa barang yang hilang di rumah saksi 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;
 - Bahwa lokasi kejadian pencurian tersebut yang beralamat di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
 - Bahwa Pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa yang mencuri;
 - Bahwa yang melihat pencurian itu adalah anak saksi sendiri yang memergoki terdakwa pada saat mencuri barang-barang milik saksi dan pergi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Anak saksi mengejar terdakwa hingga tertangkap di daerah Pelemkerep;
 - Bahwa pada saat tertangkap barang-barang milik saksi masih berada di tangan terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa tertangkap Terdakwa dibawa ke balai desa yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi (korban) Total sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saya;
 - Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi tidak ada perubahan atau tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. MUHAMMAD AMIRUL HIDAYAT Bin MOHAMMAD NOOR MAHMUDI,

Cibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkiatan dengan adanya pencurian di rumah saksi (korban);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa mencuri di rumah saksi;
 - Bahwa Pencurian terjadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;
 - Bahwa saksi mengejar karena terdakwa pergi menggunakan sepeda motor setelah mengetahui saksi melihat dia mencuri. Akhirnya terdakwa tertangkap oleh saksi dan adik saksi dengan barang bukti HP dan laptop masih berada di tangannya, kemudian terdakwa dibawa ke balai desa Pelemkerep dan dilaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa benar barang bukti yang ada di tangan terdakwa pada saat di tertangkap milik saksi yang diambil dari rumah saksi sendiri.
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi (korban) Total sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - Bahwa keterangan saksi tidak ada perubahan atau tambahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. ADI CAHYO WIBOWO Bin SOLEKAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan mengetahui diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkiatan dengan adanya pencurian di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mencuri di rumah saksi;
- Bahwa Pencurian terjadi di rumah saksi yang beralamat di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut dari saksi Nur Mahmud;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita saksi Noor Mahmudi, terdakwa mencuri handphone dan laptop milik saksi Noor Mahmudi di rumahnya dan kemudian dikejar oleh anak-anak saksi Noor Mahmudi hingga akhirnya tertangkap di daerah Pelemkerep;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha setelah tertangkap pelaku dibawa ke balai desa Pelemkerep yang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian, kemudian ditelepon oleh saksi Noor Mahmudi untuk datang ke balai desa Pelemkerep saat terdakwa sudah berada di lokasi tersebut;
- Bahwa barang yang berada di tangan terdakwa pada saat tertangkap adalah barang yang diambil dari rumah Noor Mahmudi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita saksi Noor Mahmudi;
- Bahwa saksi sudah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi tidak ada perubahan atau tambahan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan pencurian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa terdakwa mencuri 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;
- Bahwa saat membawa barang-barang tersebut terdakwa diketahui oleh saksi M. Amirul dan terdakwa reflek mengatakan kepada dia untuk nanti dibicarakan dengan ayahnya. Lalu terdakwa kemudian pergi dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor namun M. Amirul dengan adiknya yang bernama Gilang mengejar terdakwa. Sesaat sebelum sampai di salah 1 perempatan di daerah Pelemkerep, terdakwa berhenti dan akhirnya menyerahkan baik-baik barang-barang tersebut kepada saksi M. Amirul dan adiknya namun terdakwa tetap dibawa ke balai desa hingga dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak ada niat untuk mencuri;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan dari rumah menuju wilayah Mayong hingga sampai di gang buntu terdakwa berhenti untuk nongkrong dan merokok. Ketika melihat ada handphone dan laptop dalam kamar yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



terbuka, timbul niat terakwa untuk mencuri dan terakwa lakukan pada saat itu;

- Bahwa terakwa mencuri karena sedang dalam tekanan ekonomi dan psikis;
- Bahwa terakwa mempunyai hutang di Koperasi hingga menyebabkan terakwa bertengkar dengan istri. Karena itulah timbul niat terakwa untuk mencuri agar dapat meringankan beban hutang terakwa;
- Bahwa terakwa sudah pernah di ponis juga selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara yang sama pencurian sepeda motor pada tahun 2003;
- Bahwa terakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol : H-4894-AEC, Tahun 2017, No Rangka : MH1JM211HK225358, No. Mesin : JM21E1219750;
- 1 (satu) unit HP Merk INFINIX HOT 10, warna abu-abu, nomor Imei 1 : 351408020052023, Nomor Imei 2 : 3514080200522031;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A 12 warna biru, Nomor Imei 1 : 860397055637515, Nomor Imei 2 : 860397055637507;
- 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, warna hitam, seri E570;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa terakwa mencuri 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bawha benar saat membawa barang-barang tersebut terakwa diketahui oleh saksi M. Amirul dan terakwa reflek mengatakan kepada dia untuk nanti dibicarakan dengan ayahnya. Lalu terakwa kemudian pergi dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor namun M. Amirul dengan adiknya yang bernama Gilang mengejar terakwa. Sesaat sebelum sampai di salah 1 perempatan di daerah Pelemkerep, terakwa berhenti dan akhirnya menyerahkan baik-baik barang-barang tersebut kepada saksi M. Amirul dan adiknya namun terakwa tetap dibawa ke balai desa hingga dilaporkan ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ada di tangan terdakwa pada saat di tertangkap milik saksi yang diambil dari rumah saksi sendiri.
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi (korban) Total sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang di Koperasi hingga menyebabkan terdakwa bertengkar dengan istri. Karena itulah timbul niat terdakwa untuk mencuri agar dapat meringankan beban hutang terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di ponis juga selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara yang sama pencurian sepeda motor pada tahun 2003;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama **TERDAKWA AMNAN bin TURIPAN (alm)**, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berperilaku wajar sebagaimana layaknya orang normal, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Jpa



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui, bahwa hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Singorojo RT.01 RW.02 Kec. Mayong Kab. Jepara terdakwa telah mengambil 2 buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 buah laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 (satu) buah laptop akan terdakwa jual untuk keperluan pembayaran utang di koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol : H-4894-AEC, Tahun 2017, No Rangka : MH1JM211HK225358, No. Mesin : JM21E1219750;
- - 1 (satu) unit HP Merk INFINIX HOT 10, warna abu-abu, nomor Imei 1 : 351408020052023, Nomor Imei 2 : 3514080200522031;
- - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A 12 warna biru, Nomor Imei 1 : 860397055637515, Nomor Imei 2 : 860397055637507;
- - 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, warna hitam, seri E570;
- - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

adalah barang milik Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET yang diambil oleh Terakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 (satu) buah laptop tersebut tanpa seijin dan persetujuan dari Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 (satu) buah laptop menimbulkan kehilangan barang miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 (satu) buah laptop menimbulkan kehilangan barang miliknya maka perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET;



Menimbang, bahwa mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dapat dibenarkan apabila mendapat izin atau persetujuannya dari pemiliknya sehingga apabila tidak mendapatkan izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Oppo dan Infinix serta 1 (satu) buah laptop untuk dimiliki tanpa izin atau persetujuan mengakibatkan kerugian bagi Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET maka unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan keresahan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan residivis yang pernah beberapa kali dihukum menjalani penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- - 1 (satu) unit HP Merk INFINIX HOT 10, warna abu-abu, nomor Imei 1 : 351408020052023, Nomor Imei 2 : 3514080200522031;
- - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A 12 warna biru, Nomor Imei 1 : 860397055637515, Nomor Imei 2 : 860397055637507;
- - 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, warna hitam, seri E570;

Di persidangan terbukti milik Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET yang diambil oleh Terakwa, maka harus dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD NOOR MAHMUDI Bin SLAMET;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.

- - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol : H-4894-AEC, Tahun 2017, No Rangka : MH1JM211HK225358, No. Mesin : JM21E1219750;

Adakah barang milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amnan Bin Turipan (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - - 1 (satu) unit HP Merk INFINIX HOT 10, warna abu-abu, nomor Imei 1 : 351408020052023, Nomor Imei 2 : 3514080200522031;
 - - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A 12 warna biru, Nomor Imei 1 : 860397055637515, Nomor Imei 2 : 860397055637507;
 - - 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, warna hitam, seri E570;

Dikembalikan kepada **MUHAMMAD NOOR MAHMUDI bin SLAMET (alm)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam No. Pol : H-4894-AEC, Tahun 2017, No Rangka : MH1JM211HK225358, No. Mesin : JM21E1219750;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00; (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Andi Wilham, S.H, M.H., Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Fiqhi Abdillah Baswara, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Andi Wilham, S.H, M.H.
ttd

DR. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Anom Sunarso, S.H.